

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN  
DAN PENUNTUTAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Abrar Makmur Nasution**

**NPM: 1906200167**



**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat izin dari pihak Universitas  
sumatera utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah SumateraUtara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar,melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ABRAR MAKMUR NASUTION  
**NPM** : 1906200167  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN  
DAN PENUNTUTAN

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H
3. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Karya terbaik, untuk cita-cita terbaik

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ABRAR MAKMUR NASUTION  
NPM : 1906200167  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA  
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN  
DAN PENUNTUTAN


PENDAFTARAN : 04 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0018098801





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar diketahui  
berlaku dari tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : Abrar Makmur Nasution  
**NPM** : 1906200167  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI UNTUK MENGHENTIKAN  
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 30 Agustus 2023  
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801

Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita menepati janji agar diabdikan untuk dan bangsa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Abrar Makmur Nasution  
**NPM** : 1906200167  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN  
**PEMBIMBING** : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-4/2023	Summer Proposal	
24-4/2023	Revisi paragraf sesuai Catatan	
5-5/2023	BAB I Latar belakang & paragraf	
15-5/2023	Perumusan Masalah dirubah.	
30-5/2023	BAB II Tujuan pustaka	
14-6/2023	BAB III Hasil penelitian	
1-7/2023	BAB IV Kesimpulan & Saran	
30-8/2023	Sudah kedah buku Daftar pustaka	
31-8/2023	Acc Jiradengan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.)





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ABRAR MAKMUR NASUTION  
NPM : 1906200167  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN  
PENUNTUTAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2023  
Saya yang menyatakan,



**ABRAR MAKMUR NASUTION**  
NPM. 1906200167

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, serta ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman penuh kebodohan menuju zaman yang terang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan dukungan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam bentuk moril maupun materil yang dikerahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda dr. Vera Adelina Sitompul, yang selalu memberikan semangat positif bagi penulis, yang selalu mengajarkan penulis dalam segala aspek kehidupan, juga selalu menjadi rumah bagi penulis dalam berkeluh kesah maupun berbagi tawa, wanita yang selalu menjadi alasan penulis untuk selalu berjuang meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.

Kemudian, Ayahanda Arief Makmur Nasution, S.E.,M.E, yang merupakan pendidik Penulis dalam menghadapi kehidupan yang keras dengan segala keniscayaannya. Serta adik-adik penulis, yang selalu memberikan semangat bagi penulis untuk senantiasa berjuang. Semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu membimbing dan memberikan nasihat bagi penulis selama masa perkuliahan;
6. Terkhusus kepada Abangda Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama duduk



- di bangku perkuliahan dan menjadi Pembina di Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
  8. Terima kasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang selama di bangku perkuliahan.
  9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Jaksa Agung VII Universitas Pancasila, yakni Ahmad Revaldi Azhari NST, Ibrahim Husein, Dedi Kurniawan, Ali Akbar Afqari, Gefan Gibran, Daffa Akbar Putra Harianto, Prara Al-Hilal, Iroy Al-Ridhan, Elfani Br Ketaren, Putri Wirasanti S. Munthe, Salsabila Muselza Siagian, Citra Aulia Syahfitri, Frauly Christie Fosset Howu Howu Halawa, Marissa Putri Syahrizal, Listy Fadillah Utami, Rona Asfuzi Rambe, Diana Mora Jambak, Diska Ayu Safitri Bancin, Fira Salsabila.
  10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof. Soedarto VIII yakni: Ali Akbar Panjaitan, Ibnu Raja Lubis, Ananda Riski Lubis, Fatur Rahman Panjaitan, M. Agung Prabowo, Dedi Kurniawan, Dimas Nabil Akbar, Ahmad Revaldi Azhari NST, Ronia Riawanti, Deswita Fitri, Karmila Suryani, Frauly Christie Fosset Howu Howu Halawa, Elfani Br Ketaren, Listy Fadillah Utami, Putri Wirasanti S. Munthe, Mutiara Tasya Dalimunthe, Salsabila Muselza Siagian, Diska Ayu Safitri Bancin.

## ABSTRAK

### KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Abrar Makmur Nasution  
1906200167

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diatur secara konkrit melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Undang-Undang lembaga tersebut. Salah satu keistimewaan KPK yang masih terjaga hingga sebelum perubahan Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 adalah rekor 100% *conviction rate* atau 100% kemenangan di persidangan. Salah satu hal yang mendukung pencapaian rekor tersebut adalah karena KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini diakomodasi dengan baik dalam UU KPK yang lalu berlaku, karena salah satu pertimbangan untuk tidak memberikan KPK kewenangan mengeluarkan SP3 adalah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengeluaran SP3.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian perundang-undangan (*Statute Approach*) melalui data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kewenangan oleh KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan toleransi waktu tertentu mengandung dilematis. pembatasan waktu pemrosesan KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Lalu, sangat mungkin penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan karena subyektifitas KPK. Terakhir, akar dari semua masalah adalah penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* dengan segala kekuatan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dan kewenangan lain yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada KPK. Selain itu, jikalau pengaturan kewenangan ini sekiranya *ratio legis* dengan kebutuhan institusi maka terkait dengan pengaturan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK justru secara nyata tidak mengandung nilai keadilan bagi negara dan masyarakat sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh KPK dalam menerbitkan SP3 tidak perlu adanya batasan waktu pada Pasal 40 ayat

- (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan tetap mengacu kepada Pasal 109 Ayat
- (2) KUHAP.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidikan dan Penuntutan



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>C. Definisi Operasional</b> .....	8
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	9
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpulan Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	15
B. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan.....	19
C. Tindak Pidana Korupsi.....	25

<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Pengaturan Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan .....	28
B. Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan .....	42
C. Problematika Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	57
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara hukum hendaknya selalu mendasarkan segala sesuatu berdasarkan hukum yang berlaku. Penegakan hukum di Indonesia pastinya tidak luput dari elemen yang terlibat dan turut membantu dalam upaya mengimplementasikan amanat konstitusi, khususnya dalam pengaturan hukum publik yang melibatkan elemen yang tentu lebih luas dalam perwujudan cita dan citra Negara hukum.

Berkembangnya sistem hukum Indonesia *pasca* amendemen konstitusi, secara signifikan berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan republik ini. Perkembangan yang dirasakan ditandai dengan lahirnya lembaga Negara yang ditujukan pada progresifitas fungsi pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan sehingga diharapkan dapat mencegah dari penyimpangan kekuasaan oleh pemangku kebijakan.

Salah satu lembaga Negara yang menjadi produk dari perkembangan sistem hukum Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK menyebutkan bahwa:

“Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”

KPK untuk pertama kali didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia tampak tersendat sendat dan bahkan sering terjadi stagnansi sehingga telah menimbulkan citra yang negatif terhadap aparat penegak hukum pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya, yang merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya komisi komisi untuk masing-masing instrumen/sub sistem dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

KPK sebagai sebuah komisi harus dipahami secara seksama sebagai lembaga yang tidak boleh dicampuri urusannya. William F. Fox, mengemukakan bahwa komisi Negara adalah bersifat independen apabila dinyatakan secara tegas di dalam Undang-undang komisi yang bersangkutan yang dibuat oleh *Congress*. Hal ini dimaksudkan agar presiden tidak bisa secara bebas memutuskan (*discretionary decision*) pemberhentian pimpinan komisi Negara tersebut. Keberadaan komisi Negara independen ini, dijustifikasi oleh adanya kompleksitas pengaturan hal-hal tertentu, serta tugas yang bersifat *supervisory*.<sup>2</sup>

Salah satu keistimewaan KPK yang masih terjaga hingga kini adalah rekor 100% *conviction rate* atau 100% kemenangan di persidangan. Rekor ini

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, halaman 98.

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 42.



pula yang membuat publik menaruh kepercayaan besar kepada KPK dalam menangani perkara korupsi dan pencucian uang. Salah satu hal yang mendukung pencapaian rekor tersebut adalah karena KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hal ini diakomodasi dengan baik dalam UU KPK yang lalu berlaku, karena salah satu pertimbangan untuk tidak memberikan KPK kewenangan mengeluarkan SP3 adalah, potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengeluaran SP3.<sup>3</sup>

Perihal SP3 oleh KPK ini diatur pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyebutkan bahwa:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada dewan pengawas paling lambat sejak 1 (satu) minggu dihitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
4. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila

---

<sup>3</sup> Majelis Eksaminasi. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Selatan: ICW, halaman 35.

ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, SP3 adalah Surat Penghentian Penyidikan terhadap suatu kasus yang diterbitkan oleh penyidik yang diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Adanya kewenangan mengeluarkan SP3 yang dimiliki KPK, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh KPK guna memberikan kepastian hukum terhadap kasus kasus tindak pidana korupsi yang tengah ditanganinya.<sup>4</sup> Pada kenyataannya, penyidik sering menyalahgunakan kewenangan penghentian penyidikan, yaitu berupa Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Penyidik dalam

---

<sup>4</sup>Ratna Purnamasari,dkk. “Transformasi Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia”. *Dalam Jurnal Kertha Semaya*. Volume 10. Nomor 1. Tahun 2021. halaman 77.

mengeluarkan SP3 masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup> Diberikannya kewenangan SP3 dengan jangka waktu dua tahun seperti yang diatur pada ketentuan pasal 40 ayat (1) UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK justru berdampak pada delegitimasi pemberantasan korupsi.<sup>6</sup>

Jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut merupakan jangka waktu yang singkat untuk proses penyidikan dalam kasus korupsi mengingat kasus korupsi merupakan kasus yang *extraordinary crimes*. Korupsi juga merupakan suatu kejahatan yang sistematis dimana dalam membongkar sistem tersebut dibutuhkan effort yang tinggi sehingga dapat terkuak siapa saja pelaku yang terlibat dalam kejahatan ini, tentu hal ini akan memerlukan waktu yang lama dalam hal penemuan bukti bukti yang konkrit.<sup>7</sup>

Ketentuan bahwa KPK sebaiknya tidak dapat melakukan penghentian atas penyidikan adalah *ratiolegis*. Saldi Isra menyatakan bahwa ketentuan pasal 40 UU KPK 30/2002 tersebut sebagai “pasal urat nadi” dari eksistensi KPK sebagai lembaga anti rasuah di Indonesia yang keberadaannya menjadi tumpuan masyarakat supaya dapat memberantas korupsi dan menyelamatkan kekayaan Negara dari pejabat-pejabat yang menjadi maling uang rakyat. Pasal 40 UU KPK 30/2002 tersebut yang membedakan KPK dengan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) sehingga jika pasal 40 UU

---

<sup>5</sup> Adi Prayogo, Pudji Astuti. “Penerapan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP Mengenai Kewenangan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan”. *Dalam Jurnal Hukum Novum*. Volume 2. Nomor 4. Tahun 2015. halaman 2.

<sup>6</sup> Nisa Amalina Adlina. 2021. “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Keadilan”, *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. halaman 5.

<sup>7</sup> Ratna Purnamasari, dkk. *Ibid.*, halaman 78.

KPK 30/2002 tersebut dihilangkan, maka KPK akan lumpuh dan kehilangan eksistensinya sebagai *extra-ordinary body* dalam pemberantasan korupsi.<sup>8</sup>

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan melalui sudut pandang agama Islam, Allah SWT. mendukung gerakan orang-orang yang beriman agar menjaga dan melestarikan nilai-nilai keadilan melalui istiqamah dan independensi. Sebagaimana dituangkan dalam Q.S An-Nisa ayat 135 sebagai berikut:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ  
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan”.

<sup>8</sup>Saldi Isra. 2009. *Catatan Hukum Saldi Isra: Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta: Buku Kompas. halaman 175.



## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana mekanisme komisi pemberantasan korupsi dalam menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi?
- c. Bagaimana problematika terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penghentian penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam segi perluasan wawasan dan pengetahuan secara akademis serta setidaknya menjadi referensi bagi penelitian ilmiah kepada dunia pendidikan khususnya di bidang hukum acara pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta masukan bagi pihak pihak yang berkaitan demi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum kewenangan komisi pemberantasan korupsi dalam penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui mekanisme komisi pemberantasan korupsi dalam menghentikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui problematika terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penghentian penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>9</sup> Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan” yang selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 17.

1. Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak penelitian penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini sebagai pembahasan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui media internet maupun

penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan peneliti yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan Dan Penuntutan”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Aji Firmansyah, NIM 201710110311257, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Unsur Asas Kepastian Hukum.” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik tolak dari aturan aturan hukum yang mengatur tentang penghentian penyidikan dan penuntutan yang dikaitkan dengan konsideran asas kepastian hukum dalam pemberlakuan ketentuan tersebut.
2. Skripsi Putra Gustiar, NIM 5118500117, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2022 yang berjudul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002.” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang secara masif mengkaji transformasi-transformasi yang dialami dalam



hal penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia oleh lembaga independen anti rasuah yaitu KPK.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian yang diteliti penulis saat ini mengarah kepada Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Untuk Menghentikan Penyidikan Dan Penuntutan, penelitian yang penulis teliti ini demikian berfokus pada pengaruh-pengaruh yang berimplikasi pada independensi dan penegakan hukum korupsi oleh KPK pasca lahirnya kewenangan “baru” yang diberikan oleh undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup> Agar mendapat hasil yang maksimal, maka metode yang penulis pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses

---

<sup>10</sup> Soeryono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. halaman 43.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Penelitian Hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>12</sup> Maka dari itu, pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya, penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peneliti. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadits (sunnah rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. halaman 35.

<sup>12</sup>Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

dicantumkan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 135 sebagai dasar mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

- b. Data Sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PMK No. 65/PUU-VIII/2010, PMK No. 21/PUU-XII/2014, PERMA Nomor 4 tahun 2016.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan

perguruan tinggi lainnya melalui penelusuran literatur. Dalam hal ini, penulis akan mempelajari dan menelusuri benda tertulis seperti buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang linear dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Komisi Pemberantasan Korupsi

Permasalahan Korupsi sudah ada bahkan sebelum republik ini berdiri, meskipun mungkin dengan peristilahan yang berbeda-beda. Diawal kemerdekaan, korupsi memang belum menjadi masalah kebangsaan. Bukan berarti saat itu tindakan koruptif belum ada, sangatlah wajar, jika saat itu energi bangsa masih difokuskan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan.<sup>13</sup>

Pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak empat dekade silam. Sejumlah perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah disusun sejak lama. Namun efektifitas hukum dan pranata hukum yang belum cukup memadai menyebabkan iklim korupsi di Indonesia tidak kunjung membaik.<sup>14</sup>

Era reformasi ini merupakan era yang demikian gencarnya dilakukan upaya pemberantasan korupsi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat yang melakukan demonstrasi pada tahun 1998 dengan tujuan menginginkan agar para pejabat Negara mulai dari presiden, anggota legislatif sampai dengan pejabat Negara lainnya untuk tidak melakukan

---

<sup>13</sup>Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Instran Publishing. halaman 2.

<sup>14</sup>Achmad Badjuri. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia". *Dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 18. Nomor 1. Maret 2011, halaman 87.

korupsi dan yang telah diduga melakukan korupsi segera diadili sesuai perbuatannya. Hal ini menunjukkan begitu peliknya perilaku korupsi yang terjadi sehingga menjadikan upaya pemberantasan korupsi sebagai agenda terpenting pada reformasi 1998.<sup>15</sup>

Upaya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya dimulai sejak tahun 1957. Dalam perjalanannya, upaya tersebut merupakan sebuah proses pelembagaan yang cukup lama dalam penanganan korupsi. Upaya upaya tersebut adalah:<sup>16</sup>

1. Operasi militer khusus dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi di bidang logistik.
2. Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
3. Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah.
4. Operasi penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
5. Pada tahun 1987 dibentuk pemsus restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak.

---

<sup>15</sup> Mohammad Hidayat Muhtar. "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum". *Dalam Jambura Law Review* Vol. 1 No. 1 Tahun 2019, halaman 71.

<sup>16</sup>Achmad Badjuri, *Loc.Cit.*

Perkembangan upaya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut pun belum juga secara efisien mengurangi problematika korupsi di republik ini. Keterpurukan hukum yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, termasuk aparat penegaknya dalam sistem peradilan pidana, merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi dibentuknya komisi-komisi untuk masing-masing komponen dalam sistem peradilan pidana. Komisi yang dibentuk di antaranya adalah KPK.<sup>17</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga Negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan KPK sesuai dengan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, dibentuk undang-undang nomor 30 tahun 2002 Tentang komisi pemberantasan korupsi. KPK dibentuk karena lembaga lembaga utama penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) tidak mampu menjalankan fungsi pemberantasan korupsi. Hal ini tersirat dalam konsiderans menimbang huruf b UU KPK yang menyebutkan bahwa “lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”.

---

<sup>17</sup>Chaerudin, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. halaman 125.

Struktur organisasi KPK sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan bahwa KPK terdiri atas 3 komponen, yakni:

1. Pimpinan
2. Dewan Pengawas
3. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi komisi pemberantasan korupsi.

UU KPK memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi pada wilayah eksekutif, kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada wilayah yudikatif, pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Tentunya independensi KPK harus diperkuat oleh komitmen politik hukum yang baik bagi proses legitimasinya. Kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang hidup melalui struktur kekuasaan (*white collar crime*) harus dapat diberantas melalui cara cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*). Selain kewenangan untuk melakukan penyadapan dan OTT, tidak adanya kewenangan dalam memberikan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) juga merupakan senjata utama KPK. Pemberian SP3 hanya akan mengganggu proses penyidikan perkara korupsi yang notabene memerlukan waktu yang sangat panjang bagi penyidik KPK untuk dapat

menguraikan hubungan antara kejadian perkaranya dengan unsur-unsur pasalnya.<sup>18</sup>

Dalam menghadapi kejahatan korupsi sebagai suatu gejala yang destruktif, kehadiran KPK merupakan bentuk formulasi hukum yang tepat dan responsif dalam memberantas penyakit perilaku koruptif di dalam struktur kekuasaan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK tidak hanya menyentuh aspek kuratif melainkan juga dibangun sistem yang preventif melalui berbagai macam model pencegahan di dalam struktur kekuasaan sehingga cara kerja KPK sangatlah sistematis dalam memutus mata rantai kejahatan korupsi dalam struktur kekuasaan.<sup>19</sup>

## **2. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi salah satu landasan dalam setiap aktualisasi dari pengaturan hukum formil di hukum pidana. Proses dan penanganan terhadap suatu tindak pidana secara umum dituangkan dalam KUHAP tersebut, sehingga setiap tindakan yang akan dilakukan oleh penegak hukum (*legal structure*) dalam upaya memproses suatu peristiwa hukum pidana didasari suatu payung hukum tersebut. Diantara rangkaian prosedur hukum pidana, luas dikenal proses penyidikan tindak pidana.

Penyidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan sebagai rangkaian

---

<sup>18</sup> Moh. Fadhil. "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi". *Dalam Jurnal Al Ahkam*. Volume 15. Nomor 2. Juli 2019. halaman 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 11

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah tindakan yang akan dan harus dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya adalah:<sup>20</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

---

<sup>20</sup>Hasril Hertanto. 2020. *Penyidikan dan Penuntutan Tinda Pidana Korupsi*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Halaman 1.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana tertuang diatas, penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sub i KUHAP.

Alasan-alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan disebabkan karena:

- a. Tidak terdapat cukup bukti.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hal khusus yang ditentukan lain dalam Undang-undang *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. (Pasal 28)
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (Pasal 29 ayat (1))
- c. Penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi. (Pasal 29 ayat (4))
- d. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa. (Pasal 30)
- e. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan



tersebut kepada jaksa pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. (Pasal 32)

- f. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya. (Pasal 34)

Sementara penuntutan, diatur dalam bab XV Pasal 137-144

KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana, Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Definisi penuntutan ditemukan pada Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan penuntutan dimulai. Tetapi Moeljatno mengemukakan tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai surat tuntutan

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 76.

- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Secara garis besar, wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik ayau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;

- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Diantara kewenangannya, penuntut umum berwenang untuk melakukan penutupan perkara demi hukum. Secara harfiah, arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan sebagaimana didasarkan pada bunyi pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”

Dalam hal perkara ditutup demi hukum, sebagaimana tertuang pada pasal diatas mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni pada pasal 14 huruf h KUHAP tentang kewenangan penuntut umum menutup suatu perkara demi hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.<sup>22</sup>

Hal ini dilakukan oleh penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan

---

<sup>22</sup> Daniel Ch. M. Tampoli. “Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana”. *Dalam Jurnal Lex Privatum*. Volume 4. Nomor 2. Februari 2016. halaman 128.

atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinan nya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.<sup>23</sup>

Dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai *toerekeningsvatbaar* atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.<sup>24</sup>

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Andreae, Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>25</sup> Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Bahasa latin itulah turun ke banyak bahsa eropa seperti inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis,

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Dalam Jurnal Yudisial*. Volume 10. Nomor 3. Desember 2017. halaman 261.

*corruption*, dan Belanda, *corruptie (korrupcie)*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>26</sup>

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 21 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan Negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan

---

<sup>26</sup>Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 4.

<sup>27</sup> IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media. halaman 14.

4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Menurut Soedarto, unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah:<sup>28</sup>

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum. “melawan hukum” disini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa perbuatannya secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara harus dibuktikan adanya secara objektif. Dalam hal ini hakim kalau perlu dapat mendengar pendapat dari saksi ahli atau lebih dari satu orang untuk mengetahui kapan ada keadaan yang “merugikan” itu. Dari rumusan ini tampak bahwa delik ini merupakan delik materiil.<sup>29</sup>

Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Harus kita sadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional. Zainuri mengungkapkan bahwa korupsi di negeri ini merambah semua lini bagaikan gurita.

---

<sup>28</sup>Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 18.

<sup>29</sup>*Ibid.*

Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi Negara terbongkar.<sup>30</sup>

Dalam rangka pemberantasan dan penanggulangan korupsi, kebijakan yang harus diambil bukanlah kebijakan yang bersifat fragmentaris, parsial, dan represif saja tetapi diarahkan pada upaya memperbaiki keseluruhan kausa yang menjadi faktor terjadinya korupsi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Mas Putra Zenno Januarsyah, *Op.cit.*, halaman 264.

<sup>31</sup>*Ibid.*



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan**

Korupsi adalah salah satu masalah terbesar Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana, bersifat unik dan beraneka ragam, serta menimbulkan kerusakan yang besar terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara hukum, banyak kemungkinan kasus korupsi yang sampai saat ini sulit dibuktikan. Juga, orang-orang yang melakukan perbuatan itu menjadi lebih ahli dan terampil dalam menjalankan perbuatannya, terutama dalam menghilangkan barang bukti. Pemerintah telah menyiapkan segalanya untuk menjerat para pelaku kejahatan, mulai dari pengaturan kejahatan itu sendiri hingga literatur ilmiah dan lembaga yang dapat memecahkan masalah tersebut.<sup>32</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat pernyataan bahwa perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mandat independen yang memiliki kewenangan untuk memberantas. Selain itu, pembentukan KPK juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa lembaga pemerintah yang menangani kasus

---

<sup>32</sup> Andri Koswara. "Wewenang KPK Untuk Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara Tindak Pidana Korupsi". Dalam Jurnal Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Volume 5. Nomor 2. Juli 2022. Halaman 87.

korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

Sehubungan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, sebagai lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam melaksanakan tugasnya berasaskan pada:<sup>34</sup>

1. Kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
5. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja aparat penegak hukum yang ada untuk memungkinkan kinerja penegakan hukum yang lain sehingga lembaga ini menjadi

---

<sup>33</sup> Ahmad Faruq Al Iqbal, Dkk. *Op. Cit.*, Halaman 5590.

<sup>34</sup> Ratna Purnamasari. *Op. Cit.* Halaman 80.

ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Banyak ahli hukum yang merasa kewenangan KPK terlalu absolut, melebihi kepolisian dan kejaksaan, antara lain pertama, KPK bisa melakukan penyidikan sendiri dan mendakwa sendiri. Selanjutnya KPK dapat membawahi lembaga yang berwenang untuk memberantas korupsi. Terakhir, KPK dapat mengambil alih pekerjaan lembaga penegak hukum lain terkait kasus tindak pidana korupsi. KPK sendiri pun dibentuk hanya berdasarkan pada undang-undang dan tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Tentu KPK harus benar-benar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan undang-undang pembentukannya.<sup>35</sup>

Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam kelompok cabang kekuasaan pemerintahan. Perubahan kedudukan KPK tersebut bukan tanpa alasan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK merupakan cabang organisasi kekuasaan pemerintahan yang menjalankan fungsinya secara mandiri dan tanpa pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, United Nations Convention Against Corruption sebagai konvensi anti korupsi

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

internasional mensyaratkan negara untuk dapat secara efektif memberantas dan mencegah korupsi melalui lembaga anti korupsi.<sup>36</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terkesan stagnan bahkan sering terjadi stagnasi yang menimbulkan citra negatif bagi aparat penegak hukum khususnya dan pemerintah pada umumnya. hal tersebut merupakan salah satu faktor dibalik pembentukan komisi untuk setiap instrumen/subsistem sistem peradilan pidana. Seperti halnya pembentukan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang memiliki wewenang yang luar biasa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, penyadapan, penyitaan dan pembukaan rekening tersangka tanpa izin dari pengadilan/Bank Indonesia. Terhadap kekhususan terkait dengan wewenang yang luar biasa ini, KPK tidak bisa menghentikan penyidikan atau penuntutan (SP3) seperti penyidik dan penuntut umum pada kejaksaan.<sup>37</sup>

KPK semulanya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) dalam setiap proses penyidikan yang dijalankannya. Terdapat pula Putusan Mahkamah Konstitusi lain yang berhubungan khusus dengan aturan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002. Kehadiran KPK di dalam kelompok pemerintah/eksekutif tidak hanya melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga melanggar perjanjian internasional yang tercakup dalam UNCAC dan Jakarta

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Halaman 5599.

<sup>37</sup> Andri Koswara, *Op.Cit.*, Halaman 87.

Statement for Anti Corruption Agencies. Pasal tersebut juga telah diajukan untuk uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang mana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 6/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penjelasan mengapa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>38</sup>

Salah satu poin dalam keputusan tersebut menyatakan bahwa apabila KPK diberikan hak untuk menerbitkan SP3, ada kekhawatiran bahwa hak tersebut dapat disalahgunakan. Setelah itu, dalam poin kedua, disebutkan bahwa jika KPK sudah menangani suatu kasus tetapi kemudian tidak ditemukan bukti permulaan, maka Mahkamah berpendapat bahwa penuntut umum masih harus membawa terdakwa ke persidangan dengan mengajukan tuntutan untuk membebaskan terdakwa.<sup>39</sup>

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyelidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun”. Masalah korupsi yang investigasinya dan penuntutannya tidak selesai dalam kurun waktu 2 tahun menjadi bahan perdebatan karena ketentuan Pasal 40 Undang-Undang terdahulu secara tegas mengatur bahwa KPK tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam kasus tipikor.<sup>40</sup>

Sehubungan dengan Pasal 40 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terdahulu yang meniadakan kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>38</sup> Ahmad Faruq Iqbal, dkk. *Op. Cit.* Halaman 5590.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid*

dalam mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) menjadikan benturan peraturan, di mana dalam Ketentuan dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2) memberikan wewenang kepada penyidik untuk menghentikan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Namun, ketentuan ini dapat menimbulkan berbagai perdebatan jika penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK tidak memiliki cukup bukti yang memadai.<sup>41</sup>

SP3 adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang lazim disingkat SP3. SP3 adalah surat penyidik kepada kejaksaan bahwa penyidikan ditutup. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, ia harus memberitahukan kepada penuntut umum tentang dibukanya penyidikan tersebut. Namun, masalah persyaratan pemberitahuan terjadi tidak hanya pada awal tindakan penyidikan, tetapi juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penyidikan yang dilakukan penyidik harus secara formal menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>42</sup>

Mengenai kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk tindak pidana korupsi yang ditanganinya, semula berdasarkan UU KPK No. 30 Tahun 2002, KPK sendiri tidak berwenang mengeluarkan SP3 yang dituangkan dalam Pasal 40 UU 30 Tahun 2002 terkait KPK, yaitu:

“Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T Alumni. Halaman 54.

Namun seiring berjalannya waktu, justru pada tanggal 17 Desember Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diundangkan sehubungan undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Muatan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 yang salah satunya membolehkan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Tindak Pidana Korupsi.<sup>43</sup>

Selain itu, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan/penuntutan tindak pidana korupsi dapat dihubungkan juga dengan pasal 109 KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pada dasarnya sistem hukum Indonesia sendiri menganut asas legalitas, dimana hukum menjadi dasar legitimasi bagi seluruh unsur pemerintah dan aparat penegak hukum termasuk KPK. Dengan kewenangannya yang baru yakni dapat menerbitkan SP3, maka KPK tunduk pada aturannya karena KPK adalah lembaga negara pelaksana Undang-Undang. Jika legislator menginginkannya dan memasukkannya ke dalam undang-undang, sepatutnya hal tersebut harus

---

<sup>43</sup>Nisa Amalina Adlina. *Op.Cit.* Halaman 56.



dijalankan. Secara umum diberikannya kewenangan KPK dapat menerbitkan SP3 jika dilihat dari dasar pembentukan dari UU No. 19 Tahun 2019 perubahan kedua UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK yang dilandaskan pertimbangan pertimbangannya khususnya karena:

1. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, Makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu penyelenggara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme,
2. Kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan senergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan hasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
4. Beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
5. Berdasarkan pertimbangan sebelumnya diatas, perlu membentuk UndangUndang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

Untuk mencapai keberhasilan dalam misi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menjadi tujuan utama dibentuknya KPK, KPK juga memiliki sejumlah kewenangan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum khusus di bidang korupsi. Kekuasaan yang ada dalam lembaga KPK didasarkan pada teori kekuasaan yang menjadi dasar legitimasi (keabsahan) suatu

jabatan atau lembaga tata usaha negara untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Hal ini dimungkinkan karena ada beberapa teori otoritas antara lain:<sup>44</sup>

1. Teori Kewenangan Atribusi. Pada teori kewenangan atribusi, terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan baru;
2. Teori Kewenangan Delegasi. Pada teori kewenangan delegasi, terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan administrasi negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan administrasi negara lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atributif wewenang;
3. Teori Kewenangan Mandat. Sebaliknya pada teori kewenangan mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan administrasi negara yang satu kepada yang lain.

Berdasarkan teori kewenangan yang telah dijelaskan di atas, kewenangan KPK untuk tidak menerbitkan SP3 terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dan telah masuk tahap penyidikan dan/atau penuntutan berdasarkan undang-undang KPK diperoleh melalui kewenangan atribusi, dimana kewenangan KPK tersebut diperoleh melalui undang-undang, dalam hal ini UU KPK, tepatnya pada Pasal 40, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi., dimana kewenangan KPK tersebut diatur dengan undang-undang, dalam hal ini undang-undang KPK, yang secara khusus menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 atas suatu perkara tindak pidana korupsi.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Andri Koswara. *Op. Cit.*, Halaman 92.

<sup>45</sup>*Ibid.*

Ketentuan Pasal 40 UU KPK dalam pelaksanaannya memperhatikan isi Pasal 38 ayat (1) *juncto* Pasal 62 UU Tipikor, dimana segala kewenangan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam KUHAP tetap berlaku bagi KPK dan ketentuan 39 ayat (1) jo Pasal 62 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dimana prosedur hukum acara pidana yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi mengikat KPK. Dengan demikian, UU KPK merupakan *lex specialis* dari KUHAP dan UU Tipikor, dalam artian sesuatu yang tidak tercakup dalam UU KPK akan tunduk pada ketentuan KUHAP dan UU Tipikor. Proses penyidikan berdasarkan UU KPK dilakukan oleh penyidik KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.<sup>46</sup>

Dalam UU No. 19 Tahun 2019, terdapat perubahan ketentuan dalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi: “KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang penyelidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun.” Problematika SP3 menjadi kontroversi dikarenakan pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menyatakan secara tegas bahwa “KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 dan SKPP dalam perkara tindak pidana korupsi.” Namun demikian, Pasal 40 Undang-Undang KPK terbaru yang meniadakan wewenang KPK dalam mengeluarkan SP3 menimbulkan konflik norma, dimana dalam ketentuan KUHAP dituangkan dalam Pasal 109 ayat (2) yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang tengah berjalan, ketentuan ini menuai berbagai kontroversi bilamana proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tidak memperoleh

---

<sup>46</sup>*Ibid*

bukti yang cukup. Pengaturan Pasal 40 Undang-Undang KPK dapat dilihat dari beberapa faktor:<sup>47</sup>

- a. Faktor filosofis dilatarbelakangi oleh kurang mampunya penegak hukum yang ada dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi yang sedang mereka tangani secara maksimal.
- b. Faktor yuridis dimana Pasal 40 UU KPK ini merupakan peraturan yang bersifat khusus dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dalam hal ini KUHAP. Kekhususan UU KPK ini tidak bertentangan dengan KUHAP karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*. Faktor yang terakhir yakni
- c. Faktor sosiologis dimana KPK selama ini memiliki beberapa kewenangan yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Kepolisian maupun Kejaksaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang sudah sangat meresahkan.

Selanjutnya dalam pasal 40 ayat 1 UU No. 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menjelaskan bahwa untuk dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, setidaknya penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tersebut belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua). Dengan demikian, selain ketentuan dalam Pasal 109 KUHAP, juga diatur dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dapat dilaksanakan terhadap penyidikan perkara yang penyidikan/penuntutannya tidak selesai paling lama 2 tahun diperjelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 70/PUU-XVII/2019 bahwa prasa 2 tahun tersebut di mulai sejak di keluarkannya SPDP, Sebagaimana tertuang dalam putusannya:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ahmad Faruq, dkk. *Op.Cit.*, Halaman 5593.

<sup>48</sup> Andi Arfan Sahabuddin. "Syarat Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Dalam Jurnal JASS. Volume 4. Nomor 1. Januari 2023.

“Menyatakan frasa “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun” dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”. Sehingga, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) yang semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun”, menjadi selengkapnya berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).”

Perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK namun tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun, maka proses penyidikan kasus tersebut akan dihentikan oleh KPK sebagaimana pada pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019, dan tentunya hal ini sangat linear dengan asas kepastian hukum. seorang tersangka tentunya harus segera diperiksa dan perkaranya diajukan ke pengadilan, sebagaimana pada Pasal 50 KUHAP yang memberikan hak kepada tersangka, yakni tersangka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya segera diajukan kepada Penuntut Umum, tersangka berhak perkaranya diajukan ke pengadilan oleh Penuntut Umum, dan terdakwa berhak untuk segera diadili.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Ahmad Faruq Iqbal. *Op. Cit.* Halaman 5601.

Penghentian Penyidikan dan penuntutan oleh KPK harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya satu minggu sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut kemudian harus diumumkan kepada publik oleh KPK pengumuman tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk konferensi pers sebagai salah satu bentuk Transparansi penanganan perkara oleh KPK sehingga bagi masyarakat yang kurang puas tentunya dapat melakukan upaya lain seperti praperadilan berdasarkan bukti baru, maka pimpinan KPK mencabut alasan untuk menghentikan penyidikan atau penuntutan kasus tersebut.<sup>50</sup>

Batas waktu dua tahun untuk penerbitan SP3 dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jika dikaitkan dengan salah satu asas hukum acara pidana yaitu asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah agar penyidikan tindak pidana korupsi tidak berlangsung lamban. Lebih jauh lagi, jika keterlambatan penyelesaian suatu perkara pidana adalah kesengajaan, maka tentu saja perbuatan tersebut melanggar hukum dan martabat manusia.<sup>51</sup>

Limitasi waktu dua tahun tersebut diberikan kepada KPK pada khususnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang adalah suatu *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dalam proses penyidikannya diperlukan kecermatan serta ketelitian yang lebih, apalagi jika kasus tindak pidana korupsi tersebut tergolong kasus yang besar yang mana pelakunya ternyata lebih

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Nisa Amalina Adlina. *Op. Cit.* Halaman 70.

dari satu orang. Maka KPK dalam melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut bisa memakan waktu cukup lama dan dengan adanya batasan dua tahun tersebut maka kemungkinan besar adanya koruptor lain dapat lolos dari jerat hukumnya. Sehingga disini keadilan dari batasan waktu dua tahun tersebut dipertanyakan, walaupun adanya SP3 oleh KPK ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum tapi belum tentu dapat memberikan nilai keadilan.<sup>52</sup>

Ketidakwenangan KPK merilis SP3 sebelumnya adalah untuk memastikan terwujudnya cita-cita negara Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang aman bebas dari koruptor untuk memberikan rasa aman, tenteram, dan ketertiban kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat juga sebagai sarana guna melindungi KPK dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Menurut hasil kajian Anti Mafia Hukum terbitan tahun 2010, SP3 berpotensi menjadi komoditas bagi aparat penegak hukum. Meskipun telah diketahui bahwa korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan dan tata cara khusus untuk menanganinya.<sup>53</sup>

Pemberdayaan SP3 kepada KPK merupakan bentuk kemunduran pemberantasan korupsi, karena menyamakan kewenangan KPK untuk menyelesaikan perkara pidana khusus dengan penanganan pidana biasa, mengingat kewenangan yang diberikan kepada KPK untuk menerbitkan SP3 menandakan adanya pembaharuan terhadap undang-undangnya sendiri sedangkan di masa lalu terdapat perbedaan kewenangan antara KPK dengan aparat penegak hukum lainnya

---

<sup>52</sup>*Ibid.* Halaman 71

<sup>53</sup>*Ibid.* Halaman 60- 62.

yaitu hanya aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian dan kejaksaan saja yang dapat mengeluarkan SP3 sedangkan KPK tidak karena independensi yang menjadi ciri khas KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.<sup>54</sup>

Melalui uraian tersebut diatas, pengaturan hukum terkait dengan kewenangan KPK untuk mengadakan penghentian penyidikan ataupun penuntutan atas suatu perkara tindak pidana korupsi dituangkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **B. Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menghentikan Penyidikan dan Penuntutan**

Menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir 2, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat teranf suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam suatu proses penyidikan perkara pidana, adakalanya penyidik menemukan jalan buntu sehingga tidak memeungkinkan dilanjutkannya penyidikan terhadap suatu perkara. Atas dasar konsideran tersebut, penyidik dalam hal ini diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2)

KUHAP.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Rusdi, dkk. “Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Terhadap Tiindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara”. *Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Volume 2. Nomor 3. April 2020. halaman 726.



Penjelasan lebih lanjut mengenai penghentian penyidikan tidak diatur secara rinci sebagaimana tertuang dalam KUHAP, KUHAP hanya menegaskan bahwa penghentian penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan alasan-alasan yang tercantum didalam Pasal 109 ayat (2), yang menyebutkan: “...penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum...”. Berdasarkan ketentuan tersebut, penghentian penyidikan secara limitatif didasari pada 3 (tiga) alasan, yaitu: tidak terdapat cukup bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dibatalkan demi hukum (karena tersangka meninggal dunia; perkara telah kadaluarsa; pengaduan dicabut; *nebis in idem*). Konsekuensi hukum dari penghentian penyidikan adalah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).<sup>56</sup>

Penghentian penyidikan merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sub I, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 ayat (1) KUHAP, menentukan penyidik karena kewajibannya memiliki wewenang:<sup>57</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Debby Telly Antow, dkk. “Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP”. *Dalam Jurnal Lex Crimen*. Volume 10. Nomor 9. Agustus 2021. Halaman 87.

- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan tersebut adalah suatu pelaksanaan yang wajib dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukannya terutama dengan cara tertulis.<sup>58</sup>

Selanjutnya terkait dengan proses penuntutan, menurut Pasal 1 Butir 6 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penuntut Umum adalah instansi termasuk KPK yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan. Menurut rumusan pada pasal 1 butir 7 KUHAP, Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Pasal 137 KUHAP juga mempertegas secara definitif kewenangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Dengan demikian, penuntutan adalah proses penuntut umum untuk melanjutkan penyelesaian pemeriksaan pada saat

---

<sup>58</sup>Sabda S. Rumondor. "Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana". Dalam Jurnal Lex Privatum. Volume 5. Nomor 2. Maret-April 2017. halaman 125.

penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim untuk selanjutnya diambil putusan.

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat di inventarisir sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1) KUHAP) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik PNS yang dimaksud oleh pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mengenai penyidikan diberhentikan demi hukum;
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a dan b KUHAP. Dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (pasal 12 KUHAP);
- c. Mengadakan prapenuntutan (pasal 14 huruf b KUHAP) dengan memperhatikan ketentuan materi pasal 110 ayat (3), (4) KUHAP dan pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP.
- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2) KUHAP), melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2) KUHAP, Pasal 21 ayat (2) KUHAP, Pasal 25 KUHAP dan Pasal 29 KUHAP); melakukan penahanan rumah (Pasal 22 ayat (2) KUHAP); Penahanan kota (Pasal 22 ayat (3) KUHAP), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23 KUHAP);
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 131 KUHAP);
- f. Mengadakan penjuakan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (pasal 45 ayat (1) KUHAP);
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (pasal 70 ayat (4) KUHAP); mengawasi hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 ayat (1) KUHAP) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 ayat (2) KUHAP). Pengurangan kebebasan antara penasihat hukum dan tersangka tersebut dilarang apabila perkara telah dilimpahkan penuntut umum ke pengadilan negeri untuk disidangkan (Pasal 74 KUHAP);

---

<sup>59</sup>Daniel Ch. M. Tampoli. *Op. Cit.* Halaman 127.

- h. Meminta dilakukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80 KUHAP). Maksud pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horisontal.
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1) KUHAP);
- j. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP)
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf f KUHAP).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP)
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dikarenakan tidak cukup bukti, bukan merupakan suatu tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum.
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 ayat (2) HURUF d kuhap)
- o. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141 KUHAP)
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 143 ayat (1) KUHAP);
- q. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP)
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP)
- s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144 KUHAP).

Penuntut umum terlebih dahulu harus mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan oleh penyidik. Jika sudah cukup sempurna, penuntut umum harus untuk menyiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Selanjutnya apabila penuntut umum telah mempelajari berkas perkara, ia segera menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi

persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 139 KUHAP.<sup>60</sup>

Penuntut Umum pada dasarnya wajib melakukan penuntutan terhadap siapapun yang telah melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya, kecuali:<sup>61</sup>

- a. Apabila kepentingan hukum atau kepentingan umum memang menghendaki agar penuntut umum tidak melimpahkan perkaranya ke pengadilan untuk diadili;
- b. Apabila terdapat dasar-dasar yang menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya;
- c. Apabila terdapat dasar-dasar yang membuat penuntut umum harus menangguhkan penuntutan terhadap pelakunya;

Akan tetapi sama halnya dengan penyidik, diatur pada pasal 140 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa penuntut umum juga dapat menghentikan penuntutan suatu perkara, dalam arti pemeriksaan penyidikan tindak pidana yang disampaikan penyidik tidak dilimpahkan penuntut umum ke sidang pengadilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai lembaga *superbody* yang memiliki kewenangan yang ganda yakni sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam suatu perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberkahi KPK untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>60</sup> Romel Legoh. "Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum". Dalam Jurnal *Lex Et Societatis*. Volume 2. Nomor 2. Februari 2014. Halaman 35-36.

<sup>61</sup> P.A.F Lamintang, dkk. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. Halaman 297.

Rumusan mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan dituangkan pada Pasal 40 UU KPK tahun 2019 tersebut yang mana sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.
- 3) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.
- 4) Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Jika kita cermati rumusan Pasal 40 ayat (1) di atas, prasyarat penghentian penyidikan dan penuntutan mencakup masalah waktu, yaitu terhadap tindak pidana yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Rumusan ini masih menimbulkan pertanyaan terkait dengan kapan perhitungan waktu tersebut dimulai. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 70/PUUXVII/2019 pada 19 April 2021 telah mengatakan rumusan Pasal 40 ayat (1) ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Mahkamah memberikan rumusan baru yang mengatakan bahwa:<sup>62</sup>

“Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)”.

---

<sup>62</sup> Adi Prayogo. “Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia, Belanda Dan Hongkong”. Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 22. Nomor 1. Maret 2022. Halaman 7.

Mekanisme penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK melibatkan juga Dewan Pengawas sebagai salah satu organ yang khusus diadakan untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasil pengawasan tersebut nantinya dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tugas yang melekat padanya.<sup>63</sup>

Selain itu, terdapat suatu penegasan bahwa kebijakan untuk menghentikan penyidikan bukanlah suatu hal yang final, karena jika di kemudian hari ditemukan bukti baru, penyidikannya dapat dimulai kembali. Oleh karena itu, secara ringkas dapat dikatakan bahwa penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh KPK dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang:<sup>64</sup>

- a. Proses penyidikannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SPDP.
- b. Tidak cukup bukti
- c. Telah ada putusan praperadilan

Terkait dengan alasan-alasan penghentian tersebut ternyata tidak dituangkan secara pasti dalam undang-undang *a quo*, sehingga pada pasal 39 ayat (1) undang-undang tersebut dituangkan aturan pengunci yang dapat menjadi acuan bagi mekanisme-mekanisme beracara bagi KPK sendiri yakni:

“Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> *Ibid*

Dikarenakan kembali kepada aturan KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku menurut penjelasan pasal per pasal undang undang KPK, maka KUHAP sendiri memberikan alasan-alasan serta pengaturan hukum terkait dengan penghentian baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, sebagaimana pada pasal 109 ayat (2) KUHAP untuk penghentian penyidikan dan pada pasal 140 ayat (2) KUHAP untuk penghentian penuntutan, yakni berdasarkan:

**a. Tidak terdapat cukup bukti.**

Pembentuk undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal KUHAP, tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup bukti, namun melalui bunyi aturan mengenai pembuktian dan putusan seperti tersebut dalam Pasal 183 KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat “tidak terdapat cukup bukti”. Pasal 183 KUHAP, mengamanatkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 109 ayat

(2) KUHAP.<sup>65</sup> Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja,

---

<sup>65</sup>Debby Telly Antow, *Op. Cit.* halaman 88.



dalam konteks Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah dituangkan dalam pasal 184 ayat (1) yakni:<sup>66</sup>

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut rumusan pasal 183 KUHAP, adalah dua alat bukti dari yang disebutkan dalam rumusan pasal tersebut. Alasan penghentian penyidikan dengan berdasar pada tidak cukupnya alat bukti rasanya tidak keliru jika dihubungkan dengan maksud untuk menjamin kepastian hukum dan tegaknya keadilan, sebagaimana tercermin lewat penjelasan pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.”<sup>67</sup>

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka apabila dia diajukan kedepan sidang pengadilan. Atas dasar kesimpulan ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Dan ditinjau dari satu segi, pemberian wewenang ini diharapkan dapat membina sikap mental dari penyidik untuk tidak secara sembarangan mengacuhkan begitu saja segala penyidikan yang telah dilakukan.<sup>68</sup>

Pengertian cukup bukti secara baik harus memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan pasal 184 KUHAP dan pasal 183 KUHAP yang berisi penegasan

---

<sup>66</sup>Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 58.

<sup>67</sup>Debby Telly Antow. *Loc.cit*

<sup>68</sup>Sabda S. Rumondor. *Op.Cit*, halaman 126.

dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di sidang pengadilan. Ketentuan pasal 184 KUHAP inilah penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka dimuka persidangan. Jadi, jika alat bukti tidak memadai penyidik lebih baik menghentikan penyidikan. Namun, apabila dibelakang hari penyidik telah dapat mengumpulkan bukti yang lebih lengkap dan mencukupi, maka penyidik dapat lagi memulai penyidikan terhadap tersangka yang semula diberhentikan penyidikannya.<sup>69</sup>

Jika penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindak pidana tersebut dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Penyidik dalam hal ini harus selalu memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHAP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).<sup>70</sup>

Dengan mengesampingkan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka, tentu dapat dipahami bahwa tindakan penyidik kurang hati-hati dalam menilai alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Atau bisa juga dipahami sebagai tindakan sewenang-wenang penyidik. Namun, SP3

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Halaman 127

<sup>70</sup> Anne Safrina, dkk. “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana”, Dalam Jurnal Mimbar Hukum. Volume 29. Nomor 1. Februari 2017. Halaman 21.

dalam konteks tidak cukup bukti juga dapat dianggap sebagai tindakan korektif yang dilakukan penyidik untuk menetapkan tersangka pada diri seseorang. Tindakan korektif ini harus dilakukan sesegera mungkin agar hak-hak tersangka tidak terganggu. Jika tindakan korektif tidak segera dilakukan, kemungkinan besar tersangka akan mengajukan praperadilan karena tidak cukup bukti untuk mengidentifikasi tersangka.<sup>71</sup>

Mengenai tidak cukupnya alat bukti dapat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 *Juncto* PERMA 4/2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan yang menyatakan cukup bukti adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pengertian saksi mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 khusus sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Sebagaimana pada proses penuntutan, jika perkara yang bersangkutan “tidak” mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan kebebasan yang demikian lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Ahmad Faruq Al Iqbal, Dkk. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam Jurnal Dinamika. Volume 28. Nomor 17. Juli 2022. Halaman 5604.

<sup>72</sup>Romel Legoh. *Op.Cit.* Halaman 40.

## **b. Peristiwa bukan perkara pidana**

Apabila melalui proses penyidikan dan pemeriksaan oleh penyidik kemudian penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan tindak pidana, maka dalam hal ini penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan.<sup>73</sup>

Moeljatno menggariskan bahwa suatu peristiwa telah tergolong sebagai tindak pidana apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, yakni:<sup>74</sup>

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Melalui kutipan tersebut, dijumpai dua unsur pokok yakni:<sup>75</sup>

- a. Unsur subjektif, yakni unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur Objektif, yakni unsur yang hubungannya dengan keadaan-keadaan dianyatanya sifat melanggar hukum (*wederrechterlijkheid*), kualitas diri pelaku serta kausalitas antara tindakan dengan kenyataan sebagai akibat.

Beranjak dari unsur-unsur diatas, maka jika penyidikan dinyatakan dihentikan dikarenakan peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana, maka dimaksudkan bahwa tidak ditemukannya unsur-unsur terjadinya tindak pidana tersebut.

Kesulitan dalam menentukan suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau tidak sering ditemui dalam peristiwa-peristiwa yang erat kaitannya dengan lingkup hukum perdata. Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan

---

<sup>73</sup> Anne Safrina. *Op.Cit.* Halaman 21

<sup>74</sup> Debby Telly Antow, dkk., *Op.Cit.* halaman 88.

<sup>75</sup> *Ibid*

penipuan. Penyidik harus teliti dalam menentukan suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dengan berpegang pada unsur dari delik tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam definisi tindak pidana, terdapat unsur delik yang harus terpenuhi, sehingga selanjutnya penyidik dapat memutuskan suatu peristiwa tersebut sebagai suatu tindak pidana.<sup>76</sup>

Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, penyidik tidak dapat melakukan penyidikan ulang karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, kecuali ditemukan indikasi yang kuat yang membuktikan sebaliknya.<sup>77</sup>

Sama halnya pada proses penuntutan, setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan penyidik kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan ke sidang pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>78</sup>

### **c. Penghentian Penyidikan/Penuntutan Demi Hukum**

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum, maka perkara tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhkan pidana. Penghentian penyidikan demi hukum ini pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak

---

<sup>76</sup>Juniart Robert Pasali, dkk. "Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999" Dalam Jurnal Lex Crimen. Volume 9. Nomor 4. Oktober-Desember 2020. Halaman 7.

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>Romel Legoh. *Op.Cit.* Halaman 40.

menjalankan pidana yang diatur dalam BAB VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya.<sup>79</sup>

i. *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili atau diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Azas *nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang wajib dilindungi hukum dan semata-mata dimaksudkan pada tegaknya kepastian hukum.<sup>80</sup> Jadi apabila terhadapnya telah pernah diputuskan suatu peristiwa tindak pidana baik itu putusan pemidanaan, pembebasan ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap orang tersebut tidak boleh lagi dilakukan pemeriksaan, penuntutan apalagi peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.<sup>81</sup>

ii. Tersangka Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan/ penuntutan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yaitu kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah tanggung jawab sepenuhnya pelaku. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana hanya dibebankan terhadap si pelaku tindak pidana

---

<sup>79</sup>Juniart Robert Pasali, *Loc. Cit.*

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>Sabda S. Rumondor. *Op.Cit.* Halaman 128.

tersebut. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, didalam ilmu hukum pidana, pertanggungjawaban adalah hal yang bersifat personal atau individual artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.<sup>82</sup>

### iii. Kadaluwarsa

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 78 KUHP yaitu apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan seperti yang diatur dalam pasal tersebut maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus, dengan sendirinya menurut hukum penyidikan/penuntutan terhadap pelaku tidak boleh lagi dilakukan. sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP tentang daluwarsa ini ada empat kategori yaitu:<sup>83</sup>

1. Sudah lewat satu tahun untuk tindak pidana percetakan;
2. Sudah lewat 6 tahun, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, kurungan atau penjara tidak lebih dari 3 tahun;
3. Sesudah 12 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 3 tahun; Sesudah lewat 18 tahun, untuk tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.

## **C. Problematika Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Atas Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Negara hukum material atau negara kesejahteraan adalah konsep yang muncul sebagai dampak dari ketidaksenangan terhadap eksistensi konsep negara hukum formal. Konsepsi Negara dengan sistem hukum yang formal dianggap tidak mampu mengikuti evolusi masyarakat yang sedang berlangsung dengan lebih cepat

---

<sup>82</sup> Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013. Halaman 108.

<sup>83</sup> Ahmad Faruq Iqbal, dkk. *Op. Cit.* Halaman 5605.

daripada ketentuan hukum itu sendiri. Negara hukum formal adalah konsep yang mengemukakan bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum yang telah ditetapkan secara formal. Hal ini berarti bahwa tindakan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu dalam nilai keadilan.<sup>84</sup>

Secara keseluruhan, negara hukum formal berfokus pada pentingnya aturan hukum yang mengikat dan kesetaraan dalam penerapannya untuk memastikan terwujudnya keadilan dan perlindungan hak-hak individu. Legalitas yang kaku dan kepastian hukum semata tanpa memperhatikan tujuan awal adalah tidak memperhitungkan aspek-aspek lainnya. Sementara dalam konsep negara hukum material, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya seluruh warga negara (kesejahteraan rakyat). Dalam diskursus ini, terdapat dua prinsip yang digunakan sebagai landasan dalam menangani persoalan tersebut. Faktanya, apakah relevansi dari kedua prinsip ini, yakni prinsip negara hukum pada dasarnya dan prinsip independensi kelembagaan digunakan sebagai acuan serta indikator dalam proses konsiderasi pada diskusi mengenai wewenang penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK. Penting untuk diketahui bahwa otoritas KPK adalah otoritas yang istimewa sebab kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh dua lembaga, namun dalam hal ini KPK memiliki dua Kewenangan tersebut secara bersamaan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Esmi Warasih, dkk. "Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi". Dalam Jurnal University of Bengkulu Law Journal. Volume 5. Nomor 1. April 2020. Halaman 42

<sup>85</sup>*Ibid.* Halaman 40.



Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia telah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga independen yang memiliki wewenang dan tugas untuk memberantas segala bentuk korupsi di Indonesia, telah berhasil memperoleh kepercayaan dari publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK bekerja secara mandiri dan tidak memihak kepada pihak manapun. KPK juga memiliki otoritas dan kebebasan dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan terhadap tindak korupsi. Dalam menjalankan fungsinya, KPK telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, politisi, dan pelaku korupsi lainnya.<sup>86</sup>

KPK juga aktif dalam memberikan dukungan dalam upaya pencegahan korupsi melalui edukasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Keberhasilan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. Bagi masyarakat Indonesia, keberadaan KPK diharapkan dapat memberikan harapan baru untuk meraih Indonesia yang bersih dari korupsi. Dalam upaya penindakan korupsi, KPK akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Proses hukum yang dilakukan oleh KPK berdasarkan fakta dan bukti yang kuat, tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Keberadaan KPK sebagai lembaga independen

---

<sup>86</sup> Muhammad Habibi. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Dalam Jurnal Cepalo*. Volume 4. Nomor 1. Januari-Juni 2020. halaman 43.

merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas dan efektif.<sup>87</sup>

Selama ini, wewenang *pro justitia* KPK dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi banyak mendapatkan kritik dari para pakar hukum terkait status organisasinya yang bersifat “independen”. Romli atmasasmita berpendapat bahwa Keberadaan KPK yang terorganisir secara *ad hoc* sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mendorong Kepolisian dan Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>88</sup>

Jika diamati dengan sangat hati-hati dan sungguh-sungguh, hasrat yang kuat untuk memodifikasi UU KPK tidak hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Dimulai dengan pengujian beberapa melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi untuk mengubah pasal tertentu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfokus pada pelemahan berbagai kekuasaan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maksudnya cukup terang, adalah agar KPK tidak mempunyai wewenang untuk menjadi lembaga yang tangguh, tegas dan komprehensif dalam hal penegakan hukum terhadap korupsi.<sup>89</sup>

Walau tanpa dasar fakta dan sosiologis yang kokoh, tendensi untuk memodifikasi, namun tujuan dari perubahan UU KPK semakin menguat dan tampaknya mendapatkan justifikasi saat dilakukan proses kriminalisasi pimpinan

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Majelis Eksaminasi, *Op. Cit.* Halaman 113.

lembaga KPK telah “berhasil” terlaksana oleh jaringan-jaringan koruptor. Salah satu permasalahan utama yang menjadi landasan pelemahan terhadap Pasal 40 Undang-Undang (UU) KPK adalah mengenai pengguguran rumusan pasal yang menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Adanya kegagalan utama dalam Revisi UU KPK adalah terdapat pada apakah kurangnya wewenang yang dimiliki KPK menyebabkan "kegagalan" dalam penegakan hukum korupsi.<sup>90</sup>

Seperti diketahui, UU No 19 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan terhadap kinerja KPK. Terutama didalamnya lahir kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3). Pasal 40 undang-undang aquo mengatur bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara korupsi apabila penyidikan dan penuntutan terhadap tidak selesai dalam waktu paling lama 2 (dua tahun). Dengan kewenangan tersebut, bukan tidak mungkin urusan besar yang belum selesai di KPK ke depannya akan terhenti.

Kinerja DPR dengan pemerintah dalam memaksakan penerbitan SP3 oleh KPK juga patut dipertanyakan. Karena, produk hukum tersebut justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-1/2003 tertanggal 30 Maret 2004. Saat itu, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) bersama dengan tiga puluh dua anggotanya mengajukan permohonan uji materil terhadap UU KPK. Salah satu pasal yang diperiksa Mahkamah Konstitusi

---

<sup>90</sup> *Ibid*

adalah Pasal 40 tentang larangan KPK untuk menerbitkan SP3. MK pun akhirnya menanggapi sebagai berikut:

“Ketentuan tersebut justru untuk mencegah KPK melakukan penyalahgunaan wewenangnya yang sangat besar. Sebagaimana diatur KPK berhak untuk melakukan supervisi terhadap dan mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dari aparat penegak hukum lain. Maka “Jika KPK diberikan wewenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum lain, dikhawatirkan wewenang tersebut dapat disalahgunakan”

Dewasa ini, keberadaan kewenangan KPK untuk dapat mengeluarkan SP3 terhadap perkara yang investigasinya belum selesai dalam waktu terbatas selama dua tahun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat memiliki pengaruh terhadap keadilan dalam pelaksanaan hukum. Sebagai ilustrasi, KPK telah merilis SP3 terkait perkara besar BLBI yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp.4.580.000.000,- (empat triliun lima ratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dampak dari hal ini adalah banyak pihak yang menentang tindakan tersebut karena dianggap melanggar prinsip keadilan sosial. Hal ini merupakan hasil dari pemberian wewenang kepada KPK untuk menerbitkan SP3 dalam waktu maksimal dua tahun.<sup>91</sup> Itu adalah pertama kalinya KPK mengeluarkan SP3 semenjak diadakannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang mengatur KPK atau Undang-Undang KPK hasil dari revisi.

Kasus ini bermula ketika Sjamsul dan istrinya, Itjih, menandatangani perjanjian untuk mengambil alih pengelolaan Bank Umum Negara Indonesia

---

<sup>91</sup>Nisa Amalina Adlina. *Op. Cit.* halaman 77-78.

(BDNI) dengan BPPN melalui *Master Settlement Acquisition Agreement* (MSAA) pada 21 September 1998. Dalam MSAA, menyepakati bahwa BPPN akan mengambil alih pengelolaan BDNI. Sjamsul sebagai pemegang saham utama BDNI bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk penyerahan aset. Jumlah utang yang harus dipenuhi sebesar Rp.47.250.000.000.000,- (empat puluh tujuh triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah). Namun kewajiban Sjamsul tersebut dikurangi dengan aset sejumlah Rp18.800.000.000.000,- (delapan belas triliun delapan ratus miliar rupiah), termasuk pinjaman kepada petambak (petani) udang Dipasena senilai Rp.4.800.000.000.000,- (empat triliun delapan ratus miliar rupiah).<sup>92</sup>

Masalah bermula ketika Sjamsul memberikan pinjaman kepada petani seolah-olah sebagai piutang lancar. Baru-baru ini, hanya aset yang diklasifikasikan sebagai kerugian, sehingga dianggap sebagai penyimpangan. BPPN menanggapi dengan mengirimkan surat yang menyatakan bahwa ada misrepresentasi atas aset dan meminta Sjamsul menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN. Namun, beliau menolak. Pada bulan Oktober 2003, BPPN dan Itjih mewakili Sjamsul mengadakan rapat delisting PT. Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT. Wahyuni Mandira (WM). Dalam pertemuan itu, Itjih mengatakan suaminya tidak melakukan misrepresentasi. Soal sisa klaim petani juga sempat diangkat ke hadapan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dalam rapat terbatas pada Februari 2004.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Andi Arfan Sahabudin. *Op. Cit.* Halaman 161.

<sup>93</sup>*Ibid.*

Namun, Syafruddin Syafruddin ketika itu tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari Sjamsul. Meski rapat tak menyetujui hapus buku utang, pada 12 April 2004 Syafruddin dan Itjih memutuskan kewajiban tersebut rampung lewat Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir. Syafruddin juga menandatangani Surat Keterangan Lunas dengan Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404 perihal Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul pada 26 April 2004. Ini membuat hak tagih atas utang petambak Dipasena hilang. BPPN lantas menyerahkan pertanggungjawaban aset pada Kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih utang petambak PT. DCD dan PT. WM.<sup>94</sup>

Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu kemudian menyerahkan pertanggungjawaban aset itu kepada PT PPA yang hanya menjual hak tagih utang petambak Rp 220 miliar walaupun semestinya mencapai Rp 4,8 triliun. Angka inilah yang dipermasalahkan sehingga menyeret Sjamsul Nursalim dan Syafruddin. Setelah itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigasi dan menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan SKL BLBI oleh BPPN meski Sjamsul belum sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya.

Sejak tanggal 2 Oktober 2017, pihak berwenang telah memulai proses penyidikan sebelumnya. Pada saat itu, salah satu individu yang dicurigai, Syafruddin Arsyad Tumenggung sebelumnya mengikuti persidangan di tingkat pertama. Kemudian, Berdasarkan Putusan Nomor 39/Pidsus-TPK/2018/PN. Jkt.Pst, Syafruddin dikenakan hukuman pidana penjara selama 13 tahun serta denda sebesar jumlah uang sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah). Namun

---

<sup>94</sup>*Ibid.*

beliau mengajukan banding ke pengadilan tinggi sampai akhirnya masa hukumannya menjadi 15 tahun dan sanksi denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun atas putusan tersebut tampaknya Syafruddin tidak terima, hingga dia mengusulkan tindakan hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. kemudian, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Syafruddin pada tanggal 9 Juli tahun 2019 yang lalu, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tingkat sebelumnya, meskipun sudah mengajukan peninjauan kembali namun permohonan itu ditolak.<sup>95</sup>

Kontroversi pasal 40 ayat (1) undang-undang nomor 19 tahun 2019, KPK diwajibkan menemukan barang bukti dalam kurun waktu dua tahun. Sementara atasan waktu tersebut tidak diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur bahwa Penyidik dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat bukti yang cukup, bukan merupakan tindak pidana, atau dihentikan demi hukum. Selain itu, jangka waktu dua tahun dianggap tidak cukup untuk mengumpulkan bukti oleh karena bukti-bukti tersebar di banyak negara, perhitungan keuangan negara lambat, melakukan serangkaian upaya penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Dengan demikian, Pasal 40 memberikan kesempatan kepada penyuap untuk menyusun strategi untuk menyembunyikan bukti dan melarikan diri tanpa terdeteksi dalam waktu dua tahun.

Banyak ketidakadilan dalam kasus korupsi terjadi ketika para koruptor mengambil dana publik sehingga menimbulkan kerugian negara yang besar dan

---

<sup>95</sup>Ahmad Faruq Al-Habibi. *Op. Cit.* Halaman 5595.

melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dan tidak dihukum sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Karena keadilan belum ditegakkan, banyak orang berharap agar penegak hukum, khususnya di sini Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat memastikan tegaknya keadilan dalam menangani kejahatan-kejahatan tindak pidana korupsi.

Apalagi dengan penundaan dua tahun terkait kemungkinan KPK menerbitkan SP3 berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata tidak sesuai dengan asas hukum acara pidana Indonesia yaitu asas *equality before the law* atau asas persamaan di depan hukum untuk semua tanpa kecuali yang bertujuan untuk memberikan nilai keadilan sehingga disini bisa dilihat dari sisi pelaku kejahatan koruptor yang melakukan kejahatan tergolong *extra ordinary crime* memiliki keuntungan dibandingkan pelaku kejahatan tindak pidana umum yang penyidikannya mengacu kepada KUHAP dimana tidak mengenal batasan waktu.<sup>96</sup>

Perkembangan konfigurasi politik yang sangat dinamis juga mempengaruhi perkembangan legislasi antikorupsi. Munculnya pertentangan kewenangan KPK yang *superbody* mulai menciptakan arus delegitimasi. Akhirnya, tragedi yang menghambat proses pemberantasan korupsi berujung pada proses reformasi hukum dengan lahirnya undang-undang KPK yang baru. Lahirnya undang-undang KPK yang baru merupakan bagian dari permainan otorisasi di tingkat reformasi hukum. Memang perubahan undang-undang diperlukan karena undang-undang berkembang sesuai dengan dinamika sosial dan kebangsaan.

---

<sup>96</sup>Nisa Amalina Adlina. *Op. Cit.* Halaman 82.



Namun dalam konteks pembentukan produk hukum kelembagaan, perubahan hukum memerlukan pertimbangan hukum dan aspirasi kelembagaan sebagai dasar untuk melegitimasi urgensi pembentukannya (*raison d'être*). Benar bahwa proses reformulasi termasuk dalam kekuasaan lingkup legislatif bersama dengan eksekutif. Namun kewenangan tersebut harus tetap berada dalam ranah hukum dalam kerangka negara hukum.<sup>97</sup>

Adanya kewenangan oleh KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan toleransi waktu tertentu sangatlah tidak tepat. Pertama, pembatasan waktu pemrosesan KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Bukan tidak mungkin kasus besar tidak muncul dan tidak bisa dipantau publik. KPK seharusnya memiliki ruang dan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Tentu dalam hal ini berbeda dengan kasus OTT yang masa penyidikannya maksimal 120 hari dihitung dari masa penahanan tersangka.<sup>98</sup>

Kedua, sangat mungkin penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan karena subyektifitas KPK. Dengan ketiadaan indikator yang benar-benar jelas, arah kasus dapat ditarik ke segala arah dengan bergantung pada pihak yang berkepentingan. Subyektifitas KPK mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan karena adanya kekuasaan yang absolut, Lord Acton mengatakan bahwa "*power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutly*".<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup>Moh. Fadhil. *Op. Cit.* Halaman 19.

<sup>98</sup>Esmi Warasih *Op. Cit.* Halaman 43.

<sup>99</sup>*Ibid.*

Ketiga, akar dari semua masalah adalah penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Di satu sisi, dengan segala kekuatan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntutan, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa situasi KPK dapat digunakan oleh beberapa pihak sebagai “alat” untuk melumpuhkan lawan politiknya atau sebaliknya kawan politiknya. Benturan kepentingan juga akan muncul dari waktu ke waktu. Sulit membayangkan KPK berubah dari lembaga penegak hukum menjadi instrumen kekuatan politik.<sup>100</sup>

Terdapat argumentasi yang dapat membantah logika legislator ketika memberikan batas waktu 2 tahun untuk menangani kasus di KPK. Pertama, setiap kasus korupsi yang mengandung unsur kerugian negara diperlukan koordinasi dengan auditor untuk mengimplikasikan bahwa tidak mungkin bisa ditentukan seberapa cepat kasus bisa diselesaikan, misalnya kasus KTP Elektronik, BPKP butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk sampai pada kesimpulan ada kerugian negara Rp 2.300.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus miliar rupiah). Kedua, sifat korupsi yang termasuk aspek transnasional menjadi kendala bagi penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus karena tidak jarang pelaku mencoba mengelabui aparat penegak hukum dengan mendistribusikan hasil kejahatan ke berbagai negara. Ketiga, setiap kasus korupsi sering diselingi dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang. Agar efektif sebagai pencegah, KPK dituntut untuk selalu mengutamakan pemulihan aset (*asset recovery*) ketimbang fokus pada pemidanaan. Konsekuensi wajar dari dugaan pencucian uang penegakan hukum harus melakukan tindakan tertentu, yaitu penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

aset, hingga hingga penyitaan properti. Tentunya setiap tindakan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga kurang tepat jika penanganan kasus korupsi di KPK dibatasi hanya 2 tahun.<sup>101</sup>

Menurut Edward Oemar Sharif Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, sebagai penegak hukum KPK sangat membutuhkan alat SP3 tersebut. Namun, persyaratan untuk merilis SP3 harus ketat. Pertama, harus memenuhi pasal 109 ayat (2) KUHP sebagai dasar penghentian penyidikan. Kedua, dilakukan gelar perkara bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian agar ke depan kasus korupsi yang diterbitkan SP3 tidak diperiksa oleh penegak hukum lainnya. bahwa dalam hal KPK menganggap bahwa pembuktian perkara masih kurang sedangkan Kejaksaan Agung atau Polri berpendapat lain, maka KPK dapat menggunakan Pasal 6 UU No 10 Tahun 2012. 19 Tahun 2019 tentang KPK yaitu koordinasi dan supervisi atau sederhananya pelimpahan berkas perkara. Selain itu, Edward Oemar Sharif Hiariej juga menambahkan bahwa jangka waktu 2 (dua) tahun untuk menerbitkan SP3 KPK jika kemudian harus dilakukan dengan syarat khusus. Misalnya, dalam kurun waktu dua tahun, KPK tidak melakukan tindakan apapun seperti pemanggilan saksi, pemeriksaan barang bukti, atau pemanggilan tersangka.<sup>102</sup>

Jika rezim UU KPK Tahun 2002 tidak memberikan kewenangan kepada SP3 karena sifat dari tindak pidana korupsi yaitu kejahatan yang luar biasa (*Extra*

---

<sup>101</sup>Pshk.co.id. 2020. *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. [https://pshk.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Penelitian\\_Proyeksi\\_Masa\\_Depan\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Menelisik\\_Pengesahan.pdf](https://pshk.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Penelitian_Proyeksi_Masa_Depan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf). Diakses pada tanggal 07/08/2023

<sup>102</sup>*Ibid*

*Ordinary Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organized Crime*), dan dapat berubah menjadi kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*). Ciri-ciri tersebut membuat skema penanganan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terungkap. Mengetahui bahwa tindak pidana korupsi menggunakan kekuasaan sebagai sarana, tindak pidana korupsi sulit dideteksi peredarannya. Termasuk jika kejahatan korupsi dilakukan dengan cara menyembunyikan asal usul tindak pidana, disimpan di luar negeri dan dalam bentuk lain yang sangat canggih. Misalnya, dalam koridor transnasional, KPK harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan negara lain terkait prosedur bantuan hukum timbal balik. Koordinasi lintas batas ini membutuhkan banyak waktu untuk menangkap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri atau menyimpan uang hasil korupsi di luar negeri.<sup>103</sup>

Baudrillard menjelaskan bahwa model kejahatan telah bertransformasi sedemikian rupa menggunakan sarana kekuasaan dan politik untuk membuat penjahat tidak terlihat (*invisible criminals*), menggunakan perangkat teknologi dan dilakukan oleh orang-orang pintar yang memegang kekuasaan, kejahatan diubah dan berkembang menjadi kejahatan sempurna karena sulit dideteksi. Oleh karena itu, KPK tidak diberikan otoritas SP3 untuk dapat fleksibel dalam waktu untuk mengungkap metode kejahatan yang sempurna karena tidak terlihat. Pemberian SP3 berlimitasi waktu dua tahun berdasarkan Pasal 40 UU KPK 2019 justru berdampak pada kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Moh. Fadhil. *Op. Cit.* Halaman 29

<sup>104</sup> *Ibid.*

Selain itu, regulasi KPK justru memberikan pembatasan akses terhadap proses penegakan hukum, seperti birokratisasi penyadapan, sulitnya mekanisme OTT, kewenangan penuntutan yang dikebiri, kondisi penyidik yang berstatus ASN di bawah kendali eksekutif dan prosedur bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dalam kasus lintas negara. Padahal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penyidik diberikan hak SP3 tanpa batas waktu untuk menerbitkan SP3 sedangkan KPK malah diberikan hak SP3 ditambah jangka waktu. Hal ini melanggar prinsip persamaan di depan hukum dalam *due process of law*.<sup>105</sup> Secara umum terurai problematika yang tidak rasional atas lahirnya revisi dari undang-undang KPK sebagai berikut:<sup>106</sup>

1. Kajian tidak didasarkan pada penelitian yang komprehensif dan mendalam serta membutuhkan upaya sistematis untuk memberantas korupsi. Realitas efektivitas proses penutupan penyidikan dan penuntutan dalam proses penegakan hukum selama ini belum pernah dikaji secara utuh dan menyeluruh;
2. Pasal 40 Usulan Amandemen KPK, tidak dirinci, apa sebenarnya alasan yang dijadikan dasar diperlukannya amandemen tersebut; juga tidak dijelaskan apa hasil yang diharapkan dari perubahan tersebut;
3. Terdapat indikasi adanya kepentingan lain yang ingin “mendorong dan memaksa” perubahan pasal yang tidak memperhatikan kepentingan akuntabilitas penegakan hukum;

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Majelis Eksaminasi, *Op. Cit.* halaman 120.

4. Tidak ada penjelasan atau kata-kata dalam pasal yang menjelaskan mengapa diperlukan kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Ketentuan pelaksanaan penghentian penyidikan dan penuntutan masih belum disebutkan dalam pasal 40 draf perubahan undang-undang KPK kurang lengkap karena masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti: apa maksud dengan cukup alasan dan bukti sebagai syarat untuk menghentikan penyidikan serta apa artinya hal baru untuk membatalkan penutupan penyidikan.

Menurut penulis ada 2 (dua) cara untuk mengatasi masalah diatas tanpa harus menerbitkan penghentian penyidikan (SP3) terhadap suatu perkara oleh KPK. Pertama, KPK dapat menyerahkan perkara yang tidak memenuhi “bukti permulaan yang cukup” kepada penegak hukum lain, kepolisian, atau kejaksaan agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa KPK mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi dan pengawasan dengan instansi yang berwenang untuk menindak tindak pidana korupsi.<sup>107</sup>

Kedua, KPK dapat menghentikan proses perkara di tingkat penyelidikan. Perlu diketahui bahwa proses penyelidikan KPK kurang lebih sama dengan penyidikan di tingkat penegakan hukum lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa apabila penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang

---

<sup>107</sup>Pshk.co.id. *Op. Cit*

cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada KPK. Frasa “telah ditemukan bukti permulaan yang cukup” dianggap linear dengan menurut pengertian penyidikan dalam KUHAP.<sup>108</sup>

Disamping itu, menghentikan di tahap penyelidikan bukanlah hal baru di KPK.

Angka dari lembaga antikorupsi menunjukkan bahwa dari 2016 hingga sekarang, KPK telah menghentikan 162 kasus. Dengan demikian, bukanlah halangan bagi KPK jika menggunakan logika undang-undang lama untuk menghentikan kasus jika di kemudian hari gagal mengumpulkan bukti permulaan yang cukup di tingkat penyelidikan. Selain itu, yang agak pelik adalah ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 40 UU No 19 Tahun 2019 yakni membatasi waktu 2 tahun bagi KPK untuk menerbitkan SP3. Model *lex specialis* ini tidak biasa, karena memaknai tindak pidana korupsi sebagai *extra-ordinary crime*, maka seharusnya aturan yang terkandung dalam UU KPK pula harus memperketat ruang untuk menghentikan penyidikan atau pun penuntutan. Sebaliknya, dalam KUHAP sama sekali tidak ada pasal yang menyebutkan waktu yang diberikan oleh penegak hukum dalam menangani sebuah perkara. Pasal 109 ayat (2) KUHAP hanya menyebutkan tentang tidak diperoleh bukti yang cukup, bukan tindak pidana, dan penghentian penyidikan demi hukum.<sup>109</sup>

UU KPK terbaru tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dan penerima kemudharatan terbesar dari

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

dampak kejahatan korupsi. Ada indikasi jelas bahwa proses peninjauan kembali KPK justru meniadakan partisipasi publik. Bisa saja prosesnya dipaksakan dan pada akhirnya “sah” karena mengikuti proses legislasi tetapi dipastikan proses dan hasilnya tidak sah karena tidak berdasarkan kehendak publik dan berbasis kepentingan esensial dan halus untuk memberantas korupsi.<sup>110</sup>

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi oleh KPK tidak linear dengan filosofi pembentukan KPK sendiri karena tidak ada konsideran rasional terhadap kewenangan tersebut. Selain itu, KPK telah membuat pengaturan internal terkait menghentikan penyelidikan jika dalam proses penyelidikan untuk menemukan seorang tersangka ternyata tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana, dan subjek hukumnya tidak dalam lingkup kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 UU KPK sehingga demikian telah mengisi kekosongan akan suatu kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa pada tahap paling awal dalam *criminal integrated justice system*.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Majelis Eksaminasi, *Op. Cit.* Halaman 128

<sup>111</sup> *Ibid*



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Setelah perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK yang semula tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan atas suatu perkara tindak pidana korupsi menjadi memiliki kewenangan tersebut dimana dituangkan pada Pasal 40 Undang-Undang *a quo* dengan salah satu pertimbangannya adalah bentuk pemberian kepastian hukum bagi tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi. Ketidakwenangan KPK merilis SP3 sebelumnya adalah untuk memastikan terwujudnya cita-cita negara Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang aman bebas dari koruptor yang pada akhirnya akan membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat juga sebagai sarana guna melindungi KPK dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.
2. Mekanisme penghentian penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur secara rinci dalam Undang Undang instansi tersebut. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 hanya mengatur terksasit dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengadakan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan juga mengenai ketentuan pencabutan penghentian

penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sisanya terkait dengan prosedur dan juga alasan-alasan diadakannya penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut dikembalikan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana pada pasal 109 ayat (2) KUHAP untuk penghentian penyidikan dan pada pasal 140 ayat (2) KUHAP untuk penghentian penuntutan, yakni berdasarkan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

3. Problematika kewenangan oleh KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dengan toleransi waktu tertentu mengandung dilematis. pembatasan waktu pemrosesan KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Lalu, sangat mungkin penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan karena subyektifitas KPK. Terakhir, akar dari semua masalah adalah penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* dengan segala kekuatan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dan kewenangan lain yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada KPK. Selain itu, jikalau pengaturan kewenangan ini sekiranya *ratio legis* dengan kebutuhan institusi maka terkait dengan pengaturan mengenai batas waktu 2 (dua) tahun dalam hal penerbitan SP3 oleh KPK justru secara nyata tidak mengandung nilai keadilan bagi negara dan masyarakat sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh KPK dalam menerbitkan SP3 tidak perlu adanya batasan waktu pada Pasal 40 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan tetap mengacu kepada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP.

## **B. Saran**

1. Terhadap pengaturan hukum kewenangan penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan oleh KPK sebaiknya dilakukan pengkajian kembali agar memberikan alasan hukum rasional serta konkret terkait urgensi KPK diberikan kewenangan tersebut.
2. Mengenai mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menghentikan penyidikan dan penuntutan sebaiknya dilakukan pengkajian kembali, karena UU KPK hanya menuangkan kewenangan tanpa mekanisme lebih lanjut. UU KPK mengembalikan pengaturan hukum/mekanismenya pada KUHAP sementara terdapat perbedaan yang cukup kontroversial terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan menurut UU KPK dengan KUHAP pada limitasi waktu penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut, karena KUHAP sendiri tidak pernah memberikan limitasi waktu terkait dengan penghentian perkara tindak pidana, sementara UU KPK mensyaratkan dua tahun sebagai limitasi waktu penghentian penyidikan dan penuntutan.
3. Terhadap problematika kewenangan KPK yang demikian rumitnya, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang yang mendalam serta dilakukan penyesuaian yang linear dengan kebutuhan negara, aparaturnya, penegak hukum, dan masyarakat. Sehingga, independensi KPK sebagai suatu komisi dapat terjaga dan nir-intervensi dari pihak manapun karena bekerja sesuai sistem kelembagaan yang ideal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum: Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- Denny Indrayana. 2016. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Instran Publishing.
- Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasril Hertanto. 2020. *Penyidikan dan Penuntutan Tinda Pidana Korupsi*. Depok: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Ida Hanifah dkk. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- IGM Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T Alumni
- Majelis Eksaminasi. 2016. *Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta Selatan: ICW
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- P.A.F Lamintang, dkk. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Saldi Isra. 2009. *Catatan Hukum Saldi Isra: Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*, Jakarta: Buku Kompas

Soerjono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen*. Depok: PT. Raja Grafindo.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

Achmad Badjuri. "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia". *Dalam Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Volume 18. Nomor 1. Maret 2011.

Adi Prayogo, Puji Astuti. Penerapan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP Mengenai Kewenangan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan. *Dalam Jurnal Hukum Novum*. Volume 2. Nomor 4. Tahun 2015

Ahmad Faruq Al Iqbal, Dkk. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Dalam Jurnal Dinamika*. Volume 28. Nomor 17. Juli 2022.

Andi Arfan Sahabuddin. "Syarat Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002)". *Dalam Jurnal JASS*. Volume 4. Nomor 1. Januari 2023.

Andri Koswara. "Wewenang KPK Untuk Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Dalam Jurnal Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Volume 5. Nomor 2. Juli 2022

Anne Safrina, dkk. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana", *Dalam Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 29. Nomor 1. Februari 2017

Daniel Ch. M. Tampoli. "Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana". *Dalam Jurnal Lex Privatum*. Volume 4. Nomor 2. Februari 2016.

Debby Telly Antow, dkk. "Analisis Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP". *Dalam Jurnal Lex Crimen*. Volume 10. Nomor 9. Agustus 2021

DPR RI. Naskah Akademis Rancangan Udnang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentnag Komisi Pemberantasan Korupsi. *Naskah Penelitian*. dalam hal

Rancangan Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002  
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Esmi Warasih, dkk. “Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi”. Dalam *Jurnal University of Bengkulu Law Journal*. Volume 5. Nomor 1. April 2020
- Juniart Robert Pasali, dkk. “Alasan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999” Dalam *Jurnal Lex Crimen*. Volume 9. Nomor 4. Oktober-Desember 2020
- Mas Putra Zenno Januarsyah. “Penerapan Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Dalam Jurnal Yudisial*. Volume 10. Nomor 3. Desember 2017.
- Muhammad Habibi. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Dalam Jurnal Cepalo*. Volume 4. Nomor 1. Januari-Juni 2020
- Moh. Fadhil. “Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi”. *Dalam Jurnal Al Ahkam*. Volume 15. Nomor 2. Juli 2019
- Mohammad Hidayat Muhtar. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum”. *Dalam Jambura Law Review*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2019.
- Ratna Purnamasari, Amiruddin, Rina Khairani Pancaningrum. “Transformasi Penghentian Penyidikan Kasus Korupsi di Indonesia”. *Dalam Jurnal Kertha Semaya*. Volume 10. Nomor 1. Tahun 2021.
- Rusdi, dkk. “Analisis Yuridis Penghentian Penyidikan Terhadap Tiindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara”. *Dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Volume 2. Nomor 3. April 2020
- Romel Legoh. “Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Hukum”. Dalam *Jurnal Lex Et Societatis*. Volume 2. Nomor 2. Februari 2014. Halaman 35-36.
- Sabda S. Rumondor. “Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana”. Dalam *Jurnal Lex Privatum*. Volume 5. Nomor 2. Maret-April 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### **D. Skripsi/Tesis**

Nisa Amalina Adlina, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Keadilan” *Tesis* (Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat, 2021)

#### **E. Website**

Pshk.co.id. 2020. *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. [https://pshk.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Penelitian\\_Proyeksi\\_Masa\\_De\\_pan\\_Pemberantasan\\_Korupsi\\_Menelisik\\_Pengesahan.pdf](https://pshk.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Penelitian_Proyeksi_Masa_De_pan_Pemberantasan_Korupsi_Menelisik_Pengesahan.pdf). Diakses pada tanggal 07/08/2023